



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 15 TAHUN 1995 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 14 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

MENIMBANG : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1994/1995 tertanggal , 31 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 14.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri-Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 -379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknik TataUsaha Keuangan Daerah ;
 20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah , menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 433 / 1994 tanggal 22 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 145 / 1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1994/1995 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1994/1995 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1994/1995 ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tanggal Mar 1993 Nomor: 2/K.DPRD/III/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 572 / PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1994/1995 ;
2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 , 27 Juni 1995 dan 17 , 18 Juli 1995 ;
3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 24 Juli 1995 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 23.276.608.156,65
2. Perhitungan anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 9.148.052.203,00
 - b. Pembangunan Rp. 13.046.879.486,00
 Rp. 22.194.931.689,00
3. Sisa perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah Rp. 1.081.676.467,65

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 3.514.434.748,89
- b. Belanja :
 - Rutin Rp. 3.129.328.555,54
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 3.129.328.555,54

c.

Sisa perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Berlebih sejumlah

Rp . 385.106.193,35

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran CI

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 24 Juni 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

KETUA

ttd

SOEBENI

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 16 Nopember 1995

Nomor : 903 / 1113 / 1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

t t d

SOEWARDI

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 15 Th. 1995 Seri D No. 7

Pada tanggal : 24 Nopember 1995

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d

Drs. SRI HARDONO

Pembina Tingkat I

NIP . 010071319